

PEDOMAN TEKNIS

LOMBA INOVASI

TINGKAT KOTA SERANG

2024



Selamat datang di

KOTA SERANG



PEMERINTAH KOTA SERANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Pedoman Teknis Lomba Inovasi Tingkat Kota Serang Tahun 2024. Pedoman ini berisikan latar belakang, ketentuan umum dan prosedur lomba. Pedoman ini disusun sebagai bahan panduan bagi Tim Pelaksana, Tim Juri dan Peserta Lomba.

Lomba Inovasi Tingkat Kota Serang Tahun 2024 merupakan salah satu upaya mendorong budaya inovasi di kalangan pemerintah daerah. Tujuan pemberian penghargaan dimaksud untuk memberi apresiasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang menunjukkan prestasi dalam inovasi pembangunan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Serang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian pedoman pelaksanaan ini. Semoga melalui kegiatan Lomba Inovasi Tingkat Kota Serang Tahun 2024 ini nantinya dapat melahirkan inovator - inovator yang mampu mendorong perbaikan kinerja perangkat daerah dan bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Kami berharap pedoman teknis ini dapat membantu bagi para peserta dan panitia pelaksana kegiatan lomba.

Serang, Maret 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Serang



Ina Linawati, SE.Ak, MM
Nip. 197401072001122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. DASAR HUKUM	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
BAB II	7
A. KETENTUAN UMUM	7
B. KRITERIA INOVASI	7
C. KAGETORI LOMBA	8
D. PRINSIP INOVASI	8
BAB III	9
A. PROSEDUR PENGINPUTAN	9
B. PENILAIAN	9
C. PENGHARGAAN	11
D. JADWAL KEGIATAN	11
E. INFORMASI LAIN	11
BAB IV	12
SISTEMATIKA INOVASI	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sasarannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui upaya penciptaan inovasi-inovasi di daerah yang antara lain terbagi menjadi 3 bentuk inovasi yaitu:

1. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
2. Inovasi pelayanan publik;
3. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di inisiasi oleh Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 42 tahun 2022 tentang Inovasi Daerah pada pasal 22 ayat 3 penilaian inovasi daerah dilaksanakan untuk menjaring dan menyeleksi inovasi daerah untuk diberikan penghargaan. Kompetisi inovasi dilaksanakan melalui kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada innovator.

Lomba inovasi diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui berbagai fasilitas kemudahan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Penilaian ini juga diharapkan dapat mendorong kompetisi positif antar ASN Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Serang dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Serang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan menyelenggarakan

Lomba Inovasi Kota Serang Tahun 2024. Besar harapan kami adanya partisipasi dari Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas dan Sekolah untuk mengikuti Lomba Inovasi Kota Serang Tahun 2024, sehingga dapat mendorong budaya inovasi, baik di kalangan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Serang.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Lomba Inovasi Kota Serang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan lomba inovasi daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Memotivasi semangat berinovasi dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.
2. Memajukan dan meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup,

menyelesaikan permasalahan - permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pelaksanaan lomba inovasi daerah sebagai berikut:

- a. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para inovator dalam upaya mendorong pengembangan dan pemanfaatan inovasi di Kota Serang.
- b. Memacu dan memotivasi OPD pada Pemerintah Kota Serang untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk inovasi.
- c. Menjaring ide inovasi pelayanan publik yang berpotensi untuk diuji coba dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Menjaring inovasi daerah yang akan diikutsertakan dalam lomba inovasi dilaksanakan oleh kementerian ataupun lembaga Pemerintah Pusat.

BAB II

KETENTUAN LOMBA

A. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum peserta Lomba Inovasi Kota Serang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Inovasi yang dinilai merupakan gagasan/ ide kreatif dari seluruh pemangku kepentingan di daerah, bukan merupakan inisiasi dari lembaga donor maupun pemerintah pusat.
2. Peserta adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Serang.
3. Tiap perangkat daerah dapat mengirimkan minimal 1 (satu) inovasi yang sudah dilaksanakan/diterapkan pada tahun 2021 - 2023.
4. Inovasi dari ASN sesuai dengan tupoksi ataupun urusan perangkat daerah masing – masing.
5. Inovasi yang diusulkan sesuai dengan kriteria dan bentuk inovasi daerah.
6. Bagi peserta yang sudah pernah menjadi juara dengan inovasinya, dapat mengikuti inovasi lainnya yang terbaru.
7. Seluruh peserta dan tim juri tidak berhak mengikuti lomba.
8. Menginput inovasi daerah ke dalam sistem informasi siskabang <http://siska.serangkota.go.id> dengan 20 indikator beserta *evidence*.
9. Melampirkan dokumentasi berupa foto/video.
10. Keputusan panitia dan tim juri tidak dapat di ganggu gugat.

B. KRITERIA INOVASI

1. Memiliki kebaruan, yakni memperkenalkan gagasan yang unik dan pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik atau modifikasi dari pelayanan publik yang telah ada.
2. Efektif & bermanfaat, yakni memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan, serta menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik.

3. Tidak mengakibatkan pembebanan kepada APBD Kota Serang dan atau pembatasan pada masyarakat.

C. KAGETORI LOMBA

Lomba Inovasi Tingkat Kota Serang tahun 2024 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori lomba, meliputi:

1. Kategori I : Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
2. Kategori II : Inovasi Pelayanan Publik
3. Kategori III: Inovasi Bentuk Lainnya yang sesuai dengan urusan kewenangan daerah

D. PRINSIP INOVASI

Kriteria umum hasil karya yang diunggulkan meliputi:

1. Peningkatan efisiensi;
2. Perbaikan efektivitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. Berorientasi kepada kepentingan umum;
6. Dilakukan secara terbuka;
7. Memenuhi nilai kepatutan;
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

PROSEDUR DAN PENILAIAN LOMBA INOVASI

A. PROSEDUR

Mekanisme Lomba Inovasi Tingkat Kota Serang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Informasi / publikasi pelaksanaan lomba inovasi melalui surat pemberitahuan, website (<http://bappeda.serangkota.go.id>), media sosial IG ([bappedakotaserang](#)) serta aplikasi Siskabang.
2. Peserta dapat melakukan penginputan inovasi melalui aplikasi SISKABANG (Sistem Informasi Kajian Hasil Kelitbangan) <http://siska.serangkota.go.id> yang terdiri dari profil inovasi (nama inovasi, rancang bangun terdiri dari 300 kata, tujuan, manfaat dan dampak) serta 20 indikator inovasi. (terlampir).
3. Penilaian akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

B. PENILAIAN

1. Penilaian inovasi dilakukan atas dasar pembaharuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi.
2. Secara garis besar tahapan penilaian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan pertama penilaian dokumen/proposal/video
 - b. Tahapan kedua verifikasi lapangan (wawancara dan kuesioner)
 - c. Tahapan ketiga presentasi inovator.
3. Penilaian dilakukan oleh Tim Juri Lomba Inovasi Kota Serang yang terdiri dari unsur Kementerian (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan Badan Riset Inovasi Nasional), Akademisi (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) dan Perangkat Daerah Kota Serang.
4. Tim juri menentukan pemenang lomba yang terdiri dari 3 (tiga) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, 3 (tiga) Inovasi Pelayanan Publik dan 3 (tiga) Inovasi Daerah Bentuk Lain yang sesuai dengan urusan kewenangan daerah.

5. Panitia lomba akan melaporkan hasil pelaksanaan Lomba Inovasi Tingkat Kota Serang kepada Penjabat Walikota Serang untuk menetapkan pemenang dan penerima hadiah serta penghargaan.
6. Kriteria penilaian,

Kriteria Penilaian	Persentase Penilaian (%)
Tahap I	
Penilaian Kelengkapan evidence pada indikator inovasi (* wajib diisi dan dinilai)	30
Nilai indikator inovasi (Skor Kematangan)	10
Tahap II	
Verifikasi Lapangan (wawancara dan kuesioner)	30
Tahap III	
Presentasi Inovator (ide inovasi, kebaruan, dampak, keberlanjutan dan proses tanya jawab)	30

C. JADWAL KEGIATAN

1. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Lomba Inovasi Tingkat Kota Serang Tahun 2024 dilaksanakan dari bulan April - Juni 2024 dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Input Inovasi	Senin, 1 April 2024 s/d Minggu, 28 April 2024
2	Pengukuran	Senin, 29 April 2024 s/d Minggu, 12 Mei 2024
3	Validasi Lapangan	Senin, 13 Mei 2024 s/d Jumat, 24 Mei 2024
4	Penilaian Presentasi Inovator	Kamis, 30 Mei 2024
5	Penetapan Hasil Pemenang	Jumat, 7 Juni 2024
6	Penganugerahan Lomba Inovasi	Kamis, 13 Juni 2024

D. PENGHARGAAN

- Pemenang lomba inovasi terdiri dari (Juara 1, Juara 2 dan Juara 3) serta (Juara Harapan 1, Juara Harapan 2 dan Juara Harapan 3) dari masing-masing kategori inovasi.
- Pemenang akan mendapatkan trophy / piala, piagam penghargaan dan berupa uang serta hadiah lainnya.

E. INFORMASI LAIN

Keterangan / informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Bidang Penelitian dan Pengembangan – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang

Contact person : HP/WhatsApp

Sendi Firman Septiawan (081322503044 / 081910010744)

Dedi Cahyadi (087771200529)

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai pedoman teknis penghargaan pada Lomba Inovasi Tingkat Kota Serang Tahun 2024. Semoga melalui lomba ini segala ide, gagasan, konsep, metode, kreativitas dan inovasi para pihak (*stakeholder*) di Kota Serang dapat terhimpun dan berkembang lebih maju lagi.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penerbitan pedoman ini. Kami berharap pedoman ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

SISTEMATIKA INOVASI

I. RINGKASAN

Ringkasan memuat Profil Inovasi, terdiri dari:

1. Nama inovasi
Nama/judul inovasi dibuat menarik, dapat berbentuk akronim atau menunjukkan sesuatu yang unik dan mudah diingat;
2. Inisiator Inovasi;
Nama Pengusul Inovasi (OPD)
3. Tahapan inovasi (pilih salah satu):
 - a. Inisiatif
 - b. Uji coba
 - c. Penerapan
4. Jenis Inovasi (pilih salah satu):
 - a. Digital
 - b. Non Digital
5. Bentuk Inovasi (pilih salah satu):
 - a. Tata Kelola Pemerintahan
 - b. Pelayanan Publik
 - c. Inovasi Daerah Lainnya (sesuai urusan kewenangan Perangkat Daerah)
6. Rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan
Memuat ringkasan inovasi secara keseluruhan dari mulai latar belakang permasalahan, solusi, proses, hasil sampai dengan dampak inovasi, minimal 300kata;
7. Waktu uji coba inovasi: Tanggal/Bulan/Tahun
8. Waktu implementasi inovasi: Tanggal/Bulan/Tahu

II. TABEL INDEKS INOVASI DAERAH

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
1	2	3	4		5
1*	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi/kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung inovasi daerah	a	SK Kepala PD	Dokumen SK/ Peraturan
			b	Perbup/Perwal	
			c	Perda	
2*	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah	a	1-10 SDM	SK Kegiatan/ SuratPerintah
			b	11-30 SDM	
			c	>31 SDM	
3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	a	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada dalam tahap perencanaan	DPA yang memuat kegiatan inovasi dan jumlah anggaran, nomor dan tanggal DPA
			b	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	
			c	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah dilaksanakan dan sudah di evaluasi	
4	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan	a	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar perangkat elektronik/aplika si maupun secara manual
			b	Pelaksanaan kerja secara elektronik	

			c	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	
5	Bimtek Inovasi	Pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah	a	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Surat undangan, lampiran yang diundang, absen, Foto Kegiatan
			b	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	
			c	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek	
6	Program dan Kegiatan inovasi daerah dalam RKPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan RKPD	a	Pemda sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD	Screenshoot dokumen RPJMD yang memuat kegiatan inovasi daerah, Nomor, tanggal dan tahun RPJMD
			b	Pemda sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Screenshoot dokumen RKPD yang memuat kegiatan inovasi daerah, Nomor, tanggal dan tahun RKPD
			c	Pemda sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Screenshoot dokumen RKPD yang memuat kegiatan inovasi daerah, Nomor, tanggal dan tahun RKPD
7	Jejaring Inovasi	Jumlah OPD yang terlibat dalam penerapan inovasi	a	Melibatkan 1-2 OPD	SK Tim/Surat Tugas dan Foto anggota jejaring
			b	Melibatkan 3-4 OPD	
			c	Melibatkan 5 atau lebih OPD	

8	Replikasi	Telah direplikasi oleh daerah lain	a	Pernah 1 kali direplikasi daerah lain	Dokumen Kerja Sama
			b	Pernah 2 kali direplikasi daerah lain	
			c	Pernah 3 kali direplikasi daerah lain	
9	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk teknis/manual book	a	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku manual	Dokumen Pedoman Teknis/panduan atau screenshot panduan secara online
			b	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	
			c	Telah terdapat Pedoman Teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	
10	Pengelola Inovasi	Penetapan Tim Pengelola Inovasi	a	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dalam SK OPD	SK Tim Pengelola dan Foto pengelola inovasi
			b	Ada pelaksana dan ditetapkan dalam SK Kepala OPD	
			c	Ada pelaksana dan ditetapkan dalam SK Kepala Daerah	
11	Kemudahan Informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	a	Layanan tatap muka langsung	Foto layanan tatap muka langsung
			b	Layanan email/media sosial	screenshot email/medsos/aplikasi online
			c	Layanan melalui Aplikasi Online	
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan	a	≤ 30%	Foto layanan pengaduan

			b	31 s.d 60%	
			c	≥ 60%	
13	Keterlibatan Aktor	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi	a	Melibatkan 4 aktor	SK dan Foto aktor inovasi
			b	Melibatkan 5 aktor	
			c	Melibatkan lebih dari 5 aktor	
14	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil inovasi	a	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	SOP
			b	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	
			c	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1hari	
15	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	a	Ada dukungan melalui informasi website atau media sosial	Screenshoot layar
			b	Ada dukungan melalui Web Aplikasi	
			c	Ada dukungan melalui WebAplikasi dan Aplikasi Mobile (android atau ios)	
16*	Kecepatan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah	a	Inovasi diciptakan dalam waktu 8 bulan keatas	File Proposal Inovasi Daerah
			b	Inovasi diciptakan dalam waktu 4-7 bulan	
			c	Inovasi diciptakan Dalam keatas	
17*	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah	a	1-100 orang	Foto penerima manfaat atau dokumen
			b	101-200 orang	

			c	Lebih dari 201 orang	
18*	Monitoring dan evaluasi inovasi	Kepuasan Pengguna Inovasi	a	Hasil laporan monev internal	Hasil Laporan Monev
			b	Hasil pengukuran kepuasandari evaluasi survey kepuasan masyarakat	
			c	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian	
19	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi	a	Foto kegiatan berspanduk	Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot URL media sosial/ Media berita
			b	URL Media Sosial	
			c	Media Berita	
20*	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dibuktikan dengan video penerapan inovasi meliputi beberapa unsur	a	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Video memuat latar belakang inovasi, pengambilan judul/tema, ide pembuat, tujuan, manfaat, dan dampaknya. Video dalam bentuk link URL
			b	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	
			c	Memenuhi 5 unsur substansi	

Keterangan:

- 1 Nomor Urut
- 2 Indikator Inovasi Daerah
- 3 Penjelasan dari indikator inovasi daerah
- 4 Kolom jawaban dari keterangan Indikator Inovasi Daerah
- 5 Setiap jawaban dilampirkan data pendukungnya dalam bentuk print out atau file.
- 6 Nomor urut dengan tanda * wajib diisi dan dilengkapi lampiran
- 7 Untuk indikator inovasi daerah nomor 20, petunjuk sesuai dengan Lampiran.